



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, lahir di Kosgoro pada tanggal 13 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Serang pada tanggal 20 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 22 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup pada tanggal 11 April 2014 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/09/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 April 2014;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simpang Nangka selama 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak 2 (dua) kali selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Simpang Nangka selama 4 (empat) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 29 Juni 2014, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu berjalan rukun dan harmonis pada tanggal 5 Mei 2018, berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat ingin pergi ke Kota Palembang karena Tergugat ingin bekerja disana, lalu Penggugat bertanya bagaimana dengan Penggugat dan anak, kemudian Tergugat mengatakan jika Tergugat betah bekerja di Kota Palembang maka Tergugat akan menjemput Penggugat dan anak, namun jika Tergugat tidak betah bekerja disana maka Tergugat akan kembali lagi kesini, kemudian pada tanggal 7 Mei 2018 Tergugat pergi ke Kota Palembang, dua hari setelah kepergian Tergugat tersebut Penggugat mencoba menghubungi Tergugat, namun Nomor HP Tergugat sudah tidak aktif lagi, namun 5 (lima) bulan kemudian Tergugat menghubungi Penggugat untuk meminta Penggugat mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, mulai sejak itu Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak juga pernah kembali lagi hingga sekarang, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Simpang Nangka, sedangkan Tergugat tinggal

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Palembang namun pada tahun 2019 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kampung Baru;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya bahkan selama Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pula pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat sudah melanggar sigat ta'liq talak angka 2 dan 4 yang bunyinya sebagai berikut;

- Angka 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Angka 4 membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

maka atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ikhlas dan tidak ridho dan Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Curup dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepeuluh ribu rupiah) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sigat ta'liq talak angka 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya ;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Crp tanggal 23 Januari 2020 dan 6 Februari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi dan maksudnya tetap dengan gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah dibacakan oleh Tergugat sesaat setelah akad nikah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/09/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 April 2014 dan Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **SAKSI KE-1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Abang kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Curup;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Termohon menikah;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Simpang Nangka sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa alasan Tergugat pergi awalnya adalah pergi bekerja ke Palembang, namun setelah 5 bulan Tergugat pergi Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Curup;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **SAKSI KE-2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Curup;
- Bahwa Saksi hadir ketika Penggugat dan Termohon menikah;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Simpang Nangka sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa alasan Tergugat pergi awalnya adalah pergi bekerja ke Palembang, namun setelah 5 bulan Tergugat pergi Tergugat meminta Penggugat untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Curup;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa sebelum lebaran tahun 2019, orang tua Tergugat datang untuk mengajak Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun Tergugat tidak datang dan tidak ada itikad untuk rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Curup**, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018 dengan alasan pergi kerja ke Palembang, namun sejak itu Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar 20 (dua puluh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat adalah saudara kandung Penggugat dan Ibu kandung Penggugat, kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, serta memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018 dan sejak kepergian Penggugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku saudara kandung Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat);

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sumpah taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 11 April 2014, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000, Penggugat diwajibkan membayar uang *iwad* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 116

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh kami **Nidaul Husni, S.Hi, M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag, S.E.** dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 74/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Nidaul Husni, S.HI, M.H

Hakim Anggota,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P/T	Rp. 400.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 541.000,00.

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)